

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Prajurit TNI adalah bagian dari suatu masyarakat hukum yang memiliki peran sebagai pendukung ter-bentuknya budaya hukum di lingkungan mereka. Kesadaran hukum di lingkungan TNI tidak dapat diharapkan akan tegak jika para Prajurit TNI sebagai pendukung budaya hukum tidak memberikan kontribusi dengan berusaha untuk senantiasa mentaati segala peraturan yang berlaku serta menjadikan hukum sebagai acuan dalam berperilaku dan bertindak. Pemahaman tentang kesadaran hukum perlu terus ditingkatkan sehingga terbentuk perilaku budaya taat hukum dalam diri masing-masing individu Prajurit TNI<sup>1</sup>. Prinsip supremasi hukum yang menempatkan hukum di atas segala tindakan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia harus terus menerus disosialisasikan kepada seluruh Prajurit TNI secara meluas sehingga dapat menjadi perilaku budaya baik dalam kedinasan maupun kehidupan sehari-hari. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum bagi Prajurit TNI perlu dijadikan sebagai prioritas kebijakan dalam pembinaan personel TNI, karena kurangnya pemahaman hukum di kalangan Prajurit TNI merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran hukum di samping pengaruh-pengaruh lainnya baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Penegakan hukum dalam organisasi TNI merupakan fungsi komando dan menjadi salah satu kewajiban Komandan selaku pengambil keputusan. Menjadi keharusan bagi para Komandan di setiap tingkat kesatuan untuk mencermati

---

<sup>1</sup> Kiki Syahnakiri, *Aku Hanya Tentara Catatan Kepemimpinan Dan Kebangsaan*, Jakarta :Kompas, 2009 ,hal. 43

kualitas kesadaran hukum dan disiplin para Prajurit TNI yang berada di bawah wewenang komandonya. Perlu pula diperhatikan bahwa konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman harus benar-benar diterapkan berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi penegakan hukum. Pemberian penghargaan haruslah ditekankan pada setiap keberhasilan pelaksanaan kinerja sesuai bidang tugasnya, bukan berdasarkan aspek lain yang jauh dari penilaian profesionalisme bidang tugasnya. Sebaliknya kepada Prajurit TNI yang dinilai kurang profesional, banyak mengalami kegagalan dalam pelaksanaan tugas, lamban dalam kinerja, memiliki kualitas disiplin yang rendah sehingga melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman. Penjatuhan sanksi ini harus dilakukan dengan tegas dan apabila perlu diumumkan kepada lingkungan tugas sekitarnya untuk dapat dijadikan contoh. Setiap penjatuhan sanksi hukuman harus memiliki tujuan positif, artinya dapat memberikan pengaruh positif dalam periode waktu yang panjang terhadap perilaku Prajurit TNI yang bersangkutan dan menimbulkan efek cegah terhadap Prajurit TNI lainnya.

Rambu-rambu sebagai batasan yang perlu dipedomani dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan profesionalisme Prajurit TNI haruslah bersifat dinamis serta peka terhadap perubahan sosial. Penyelenggaraan kebijakan di bidang penegakan hukum harus dilaksanakan dengan berpedoman kepada arah gerak reformasi. Menjadi sangat penting untuk diperhatikan bahwa upaya peningkatan profesionalisme Prajurit TNI haruslah dilaksanakan dengan tetap menerapkan nilai-nilai dasar kejuangan dan jati diri TNI sebagai Prajurit Pejuang Sapta Marga.

Langkah strategis yang harus dilakukan adalah melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum sebagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas moral dan disiplin Prajurit TNI. Konsepsi ini diharapkan akan dapat mengantisipasi dan menjawab permasalahan yang timbul, yaitu menurunnya profesionalisme sebagai akibat meningkatnya kualitas dan kuantitas pelanggaran hukum yang dilakukan Prajurit TNI. Untuk lebih memberi arah terhadap pelaksanaan konsepsi tersebut, maka rumusan kebijakan perlu diarahkan dengan prioritas sasaran yaitu meningkatnya kesadaran hukum dan terselenggaranya penegakan hukum yang mantap serta terbentuknya budaya patuh hukum di kalangan Prajurit TNI.

TNI merupakan organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan negara. Untuk dapat melaksanakan peran tersebut, setiap Prajurit TNI diharapkan mampu memelihara tingkat profesionalismenya yaitu sebagai bagian dari komponen utama kekuatan pertahanan negara dalam rangka menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memelihara tingkat profesionalisme Prajurit TNI agar selalu berada pada kondisi yang diharapkan, salah satu upaya alternatif yang dilakukan adalah dengan tetap menjaga dan meningkatkan kualitas moral Prajurit melalui pembangunan kesadaran dan penegakan hukum.

Konsepsi penyadaran dan penegakan hukum sebagaimana diuraikan di atas bertujuan untuk membentuk postur Prajurit TNI profesional yang mampu mengembangkan tatanan kehidupan pribadi dan sosial dalam bermasyarakat, berbangsa dan ber-negara yang lebih demokratis guna mewujudkan kemampuan profesional sebagai alat pertahanan negara. Adapun sasaran yang diharapkan adalah tercapainya kadar kesadaran hukum dan penegakan hukum

yang mantap, dengan indikator adanya keserasian dan keseimbangan antara tuntutan hak dan pelaksanaan kewajiban di kalangan Prajurit TNI; terbentuknya kualitas pribadi Prajurit TNI yang memiliki budaya patuh hukum sebagai landasan kemampuan profesionalisme dengan indikator rendahnya angka pelanggaran hukum baik secara kualitas maupun kuantitas; dan terwujudnya Prajurit TNI yang profesional memiliki kesadaran hukum yang cukup mantap dilandasi dengan nilai-nilai kejuangan, dengan indikator tingkat disiplin yang cukup tinggi di dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sehari-hari. Namun pada saat ini TNI dihadapkan pada dualisme hukum yaitu ketentuan undang-undang yang sangat bertentangan dengan kenyataan di lapangan. Menurut Undang-undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia, pada pasal 65 ayat 2 dinyatakan bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum, sedangkan seorang militer yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada peradilan militer. Kenyataannya baik tindak pidana umum maupun tindak pidana militer yang dilakukan oleh prajurit TNI tetap diadili di Pengadilan Militer. Hal ini menunjukkan antara Undang-undang TNI dengan prakteknya berbeda di lapangan.

Pada pertengahan tahun 2013 kasus penyerbuan Lapas Cebongan yang dilakukan oknum Kopassus membuka perdebatan umum di mana seharusnya para pelaku diadili. Para pelaku secara jelas melakukan tindakan pembunuhan yang merupakan tindak pidana umum. Sebagian pengamat hukum berpendapat para pelaku seharusnya diadili oleh pengadilan umum. Sebagian lagi menyatakan diadili di pengadilan militer karena Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bagaimana militer aktif diadili oleh pengadilan umum. Perdebatan ini pada akhirnya terjawab ketika

para pelaku diperiksa dan diadili melalui mekanisme pengadilan militer. Namun demikian bukan berarti tugas negara ini selesai dalam membenahi sistem peradilan di Indonesia.

Beberapa waktu yang lalu setelah kasus Cebongan terjadi, Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) pernah melaksanakan diskusi terbatas menyangkut sengkabut kewenangan antara peradilan umum dengan peradilan militer menyangkut tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Diskusi ini juga merupakan cara untuk menyosialisasikan hasil kajian Komnas HAM tentang peradilan militer di Indonesia. Beberapa pakar hukum dan HAM serta hakim dan oditur militer diundang untuk memberikan masukan dan menyampaikan pengalaman mereka.

Reformasi yang berkembang telah mengakibatkan beberapa perubahan dalam bidang hukum khususnya pada sistem peradilan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ini berarti juga menyangkut sistem peradilan militer yang seharusnya berubah sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketetapan tersebut memuat ketentuan-ketentuan bahwa anggota TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum saat melakukan pelanggaran hukum pidana umum. Namun jika kekuasaan peradilan umum belum mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI maka para anggota TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan militer yang diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer. Ketentuan



mengenai ketundukan militer terhadap hukum sipil dalam pidana umum dikuatkan dalam Undang-Undang No.34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pokok permasalahan dari sistem peradilan militer di Indonesia adalah tentang kewenangan / yurisdiksi. Yurisdiksi pengadilan militer seharusnya ada pada perbuatan-perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap hukum perang dan pidana militer bukan pada pidana umum. Jika dilihat dari ketentuan dalam pasal 65 ayat 2 Undang-Undang TNI Nomor 34 tahun 2004, Seharusnya bila seorang anggota militer melakukan tindak pidana umum diadili oleh pengadilan umum seperti warga negara lainnya. Namun pada kenyataan hal tersebut belum tepat untuk dilaksanakan

Kontroversi munculnya RUU Peradilan Militer pernah mencuat pada tahun 2005 dimana seluruh fraksi-fraksi di DPR sepakat untuk mereformasi UU Peradilan Militer Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dianggap sudah tidak lagi mencerminkan tuntutan reformasi di sektor keamanan. Reformasi dalam peradilan militer mensyaratkan patuhnya militer terhadap supremasi hukum dan otoritas sipil yang dipilih melalui sebuah proses pemilihan umum yang demokratis. Reformasi dibidang peradilan berarti juga seorang prajurit TNI harus bisa diadili di peradilan umum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Artinya, kasus pidana umum yang melibatkan anggota TNI maka akan ditangani oleh penegak hukum sipil mulai dari proses penyidikan hingga pengadilan dilakukan oleh peradilan umum dengan mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Saat ini prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum maupun militer hanya bisa diadili di peradilan militer dengan berbagai macam tindakan pidana yang dilakukan mulai dari desersi sampai tindakan kriminal lainnya.

Kondisi seperti itulah yang kemudian memunculkan keinginan dari berbagai pihak yang diwakili oleh DPR agar pemerintah melakukan perubahan UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Hembusan akan wacana revisi UU Peradilan Militer ditindaklanjuti oleh DPR dengan membentuk Panitia Khusus (Pansus) DPR atas UU Peradilan Militer pada 28 Juni 2005 yang diketuai oleh Andreas H Pareira. Ketua Pansus RUU Peradilan Militer dari awal sudah bersikukuh bahwa militer yang melakukan tindak pidana umum agar diadili di pengadilan umum. Peradilan militer hanya digunakan untuk mengadili anggota TNI yang melakukan tindak kejahatan militer, sedangkan TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di pengadilan umum. Hal ini sesuai dengan amanat Tap MPR No. VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan Tap MPR No, VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri serta UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Menteri Pertahanan bukannya tidak merespon keinginan dari masyarakat, Menhan tetap menanggapi secara positif usulan perubahan UU Peradilan Militer asalkan usulan tersebut demi kepentingan semua pihak. RUU Peradilan Militer yang diusulkan hendaknya mempertimbangkan aspek psikologis TNI-Polri. Kondisi lainnya juga masih perlu diperbaiki, disamping itu perlu diperhatikan kendala lainnya seperti belum siapnya institusi penegak hukum sipil di lapangan diantaranya kepolisian, jaksa dan hakim ketika menangani perkara hukum yang melibatkan prajurit TNI. Sehingga Menhan perlu menegaskan bahwa sangatlah tidak mungkin mengadili prajurit TNI di peradilan sipil jika KUHP Militer sebagai dasar hukum materiil masih belum diubah. Perubahan landasan hukum materiil harus terlebih dulu dilakukan sebelum merevisi UU Peradilan Militer. Hal tersebut mutlak harus

dilakukan karena dalam KUHP tak ada ketentuan yang memungkinkan seorang prajurit TNI bisa dituntut atau diproses hukum di peradilan umum. Supaya tuntutan umum itu sah berlaku, dalam KUHP harus ada ketentuan seorang prajurit TNI aktif bisa diadili di peradilan umum.

Dari sisi hukum, Pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia telah diundangkan selama kurang lebih 10 tahun. Namun pasal ini tetap tidak dapat diberlakukan kepada militer yang melakukan suatu tindak pidana umum untuk diadili di peradilan umum. Tentu hal ini sangat menjadi pertanyaan bahwa mengapa pasal ini sama sekali tidak mempunyai daya laku dan daya ikat padahal telah diundangkan selama 10 tahun lamanya, dan justru menurut peneliti bahwa hal tersebut merupakan wujud ketidakpastian hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Menurut peneliti seharusnya suatu ketentuan dalam undang-undang lahir dari kebutuhan masyarakat akan hal tertentu yang bersifat mendesak sehingga perlu diatur dalam undang-undang, terkait dengan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004, menurut peneliti terdapat dugaan bahwa latar belakang pembentukan pasal tersebut terlalu terburu-buru dan belum ada kepentingan nasional yang sifatnya mendesak untuk perlunya militer yang melakukan tindak pidana umum untuk diadili di peradilan militer. Dengan kata lain, pembentukan pasal ini justru sarat dengan kepentingan politik belaka sedangkan negara belum membutuhkan kehadiran pasal tersebut. Hal ini terlihat jelas dari tidak adanya daya ikat dan daya laku pasal ini sampai tahun 2014. Sehingga hal tersebut sangatlah janggal.



## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas, yaitu :

1. Bagaimana penegakkan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer ?
2. Bagaimana mekanisme penegakkan hukum yang ideal untuk mengadili militer yang melakukan tindak pidana umum, tanpa mengabaikan kepentingan militer, seandainya militer yang melakukan tindak pidana umum benar-benar diadili pada peradilan umum ?

## C. Tujuan Penelitian

Setelah mengemukakan pokok permasalahan diatas, maka dapat diketahui tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini, antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakkan hukum dalam mengadili militer yang melakukan tindak pidana umum menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
2. Untuk mengetahui susunan penegak hukum yang ideal untuk mengadili militer yang melakukan tindak pidana umum dengan mengutamakan tidak hanya berlandaskan kepentingan umum namun juga kepentingan militer

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan deskripsi tentang permasalahan yang dihadapi oleh peradilan dalam

mengadili militer yang melakukan tindak pidana umum, menguraikan kelemahan dari Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang menimbulkan ketidakpastian hukum serta memberikan gambaran tentang mekanisme peradilan yang ideal untuk mengadili militer yang melakukan tindak pidana umum dikaitkan dengan situasi dan kondisi saat ini

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah tentang perlu direvisinya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara nasional Indonesia karena justru kehadiran pasal 65 ayat 2 tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

## E. Landasan Teori

Penelitian proposal tes ini menggunakan beberapa teori sebagai landasan teorinya Teori yang pertama adalah teori Kedaulatan rakyat dari Hans Kelsen adalah salah satu fokus perhatian penting yang muncul pada saat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) mengadakan sidang I (29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945) yang menampilkan 3 orang pembicara yaitu: Soepomo, M. Jamin, dan Soekarno. Mereka masing-masing mengemukakan Dasar negara Indonesia yang akhirnya diberi nama Pancasila. PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) merumuskan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Sebagai negara yang merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945,

Negara Indonesia perlu mempelajari konsep-konsep kedaulatan dan negara-negara lain yang telah lebih dahulu berdiri. Hasil dan pengkajian dan diskusi inilah yang kemudian menjadi konsep Kedaulatan Rakyat Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Menurut Hans Kelsen Teori mengenai negara maka jalan yang paling baik ialah meninjau persoalan tersebut semata-mata dari sudut hukum saja. Tiap peninjauan negara, organisasi negara hendaklah dimulai dengan peninjauan dari sudut hukum. Hans Kelsen menganggap lahirnya suatu negara sebagai suatu pernyataan yang sederhana yang tak dapat dimasukkan dalam hal-hal yang Yurisdiksi.

(TNI) sebagai penjelmaan rakyat Indonesia yang melakukan perlawanan bersenjata terhadap penjajah, dengan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sebagai intinya. Bersamaan dengan itu, terbentuk pula tradisi kepejuangan prajurit Indonesia yang manunggal dengan rakyat, rela berkorban, percaya pada kekuatan sendiri, dan tidak mengenal menyerah. Tradisi itulah yang kemudian dikukuhkan sebagai kode etik prajurit ABRI, yaitu Sapta Marga, sebagai pencerminan tekad dan kepribadian prajurit ABRI seutuhnya, yaitu pejuang prajurit dan prajurit pejuang.

Disamping melahirkan dan membentuk TNI sebagai wadah pengabdian, pengalaman perjuangan kemerdekaan Indonesia telah pula keyakinan yang kuat tentang hakikat Pertahanan Keamanan Negara (Hamkamneg), yaitu perlawanan rakyat semesta, yang dilaksanakan dengan sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). TNI beserta cadangannya, yang menjadi komponen utama kekuatan Hankamneg dalam

Sishankamrata, dibina sebagai kekuatan siap yang relative kecil namun efektif dan efisien, serta memiliki mobilitas yang tinggi dan kekuatan cadangan yang cukup.

Pembinaan prajurit ABRI harus mengacu kepada tetap lestarynya tradisi keberjuangan,serta terpeliharanya kepentingan militer. Seorang prajurit militer yang diadili dan dikenakan sanksi pidana maksimal 3 bulan penjara merupakan prajurit yang masih bisa dipertahankan di dalam dinas kemiliteran, sehingga dipenjaranya prajurit di Lembaga Pemasyarakatan militer bertujuan tidak semata-mata membuat suatu efek jera kepada prajurit yang bersangkutan agar tidak melakukan tindak pidana lagi, namun pemidanaan bagi prajurit juga bertujuan untuk membina kembali fisik dan mental prajurit tersebut sesuai dengan doktrin militer untuk dipersiapkan kembali berdinis aktif di instansi militer pada saat sanksi pidana penjaranya selesai dilaksanakan, sehingga mampu mengemban setiap tugas yang dibebankan kepadanya, baik sebagai kekuatan pertahanan maupun keamanan Negara. Dalam pada itu, pembinaan prajurit ABRI merupakan salah satu fungsi komando yang menjadi tanggung jawab setiap Komandan/Pimpinan satuan ABRI yang bersangkutan, mulai dan yang terendah sampai yang tertinggi.

Perlu tidaknya Hukum Militer erat hubungannya dengan persoalan ada tidaknya perbedaan antara Hukum Umum dan Hukum Militer. Dan ada tidaknya perbedaan fungsi ini tergantung dan pada ada tidaknya perbedaan kedudukan atau tugas kewajiban antara orang preman (bukan militer) dengan orang militer.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> *Himpunan Kuliah Militer*, Oleh Brigjen A. Tambunan, Jakarta, 1990.

Orang militer harus mengabdikan kemauannya sendiri kepada kemauan orang lain, kepada kemauan Angkatan Bersenjata. Untuk itu jika perlu, dia harus mengenyampingkan perasaan-perasaan, pendapat-pendapat serta kepentingan-kepentingan pribadinya. Sifat menurut dan menjadikan kemauan sendiri kepada kemauan orang lain, harus dipelajari dan dipelihara. Untuk memudahkannya maka setiap militer diwajibkan untuk menghormati atasannya dan menghargai bawahannya.<sup>3</sup>

Itulah kewajiban-kewajiban khusus yang terutama dan pada seorang militer. Secara praktis dapat dikatakan bahwa semua kewajiban-kewajiban lainnya dan pada seorang militer dapat dikembalikan kepada kedua kewajiban utama tadi. Melalaikan kewajiban-kewajiban tersebut mungkin dapat mengakibatkan suatu malapetaka bagi kelanjutan kehidupan Negara dan Bangsa.<sup>4</sup> Oleh karena itu bagaimana yurisdiksi yang dimaksud "Pelanggaran Hukum Pidana" yang terdapat dalam Pasal 65 ayat (2) dan (3) UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI hal ini berkaitan dengan tindak pidana dan kompetensi mengadili.

Teori kedua yang digunakan adalah teori keadilan sosial. Teori ini pada kenyataannya menjelaskan bahwa prinsip *equality before the law* tidak dapat diterapkan secara murni dalam sistem hukum di Indonesia. Justru hukum harus menciptakan suatu diskriminasi-diskriminasi untuk mencapai suatu keadilan. Hukum dalam keadaan tertentu harus menyamaratakan, akan tetapi di waktu yang lain perlu melakukan suatu diskriminasi. Ketentuan hukum memang merupakan *ius commune*, artinya

---

<sup>3</sup> *Ibid*, hal 9.

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 9.



merupakan kaedah abstrak yang ditujukan kepada siapapun tanpa kecuali. Namun secara factual tetap harus membeda-bedakan. Hukum yang adil tidak boleh menimbang semua perkara harus diputuskan sama. Karena bertentangan dengan konsep keadilan.

Setiap kasus bagaimanapun miripnya , tetap memiliki kekhasan masing-masing. Oleh karena itu harus dipertimbangkan berdasarkan kekhasannya tersebut. Sebagai Contoh dalam kasus pembunuhan , oleh hukum pidana mengatur tentang ancaman sanksi pidana maksimum 15 tahun. Hal tersebut merupakan informasi bahwa hukum bekerja secara tanpa diskriminasi. Akan tetapi hakim dapat menjatuhkan pidana yang beragam apakah menjatuhkan pidana minimal atau maksimal tergantung pada motif atau dorongan, keadaan korban, cara melakukan tindak pidana dan sikap pelaku. Belum lagi apabila pelaku pembunuhan tersebut adalah anak anak yang belum berumur 18 tahun, maka menurut Undang-undang peradilan anak dijelaskan bahwa sanksi pidana bagi anaka-anak dikurangi setengahnya dari sanksi pidana hukuman bagi orang dewasa.

Demikian halnya juga dalam pemberlakuan Hukum Syariat Islam di Daerah istimewa Aceh. Hal tersebut merupakan contoh nyata dari adanya diskriminasi dari prinsip equality before the law itu sendiri. Pemerintah Indonesia berani menerapkan perbedaan sistem hukum pidana yang justru menyimpang dari sistem hukum pidana Nasional, karena demi menciptakan suatu kondisi yang aman serta kondusif di wilayah Aceh, sehingga aspirasi mantan petinggi Gerakan Aceh Merdeka untuk menerapkan Syariat Islam di Indonesia dipenuhi oleh pemerintah Indonesia.

Apabila dihubungkan dengan militer, sudah seharusnya hukum menciptakan suatu rasa keadilan bukan semata mata untuk keadilan umum namun juga untuk membela kepentingan militer. Yang dimaksud dengan kepentingan militer jelas berbeda dengan kepentingan masyarakat umum. Pada dasarnya karakteristik dan mentalitas militer sangat berbeda dengan masyarakat, Yang dimaksud kepentingan militer adalah kepentingan yang berkaitan dengan kelancaran tugas-tugas TNI sebagai alat pertahanan dan keamanan negara, Seorang prajurit yang dipidana bukan hanya untuk menciptakan efek jera bagi yang bersangkutan, namun prajurit tersebut dibina dan dipersiapkan kembali untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai prajurit TNI setelah selesai menjalani masa pidana penjaranya. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme peradilan khusus untuk mengadili militer yang melakukan tindak pidana umum, bukannya menerapkan mekanisme peradilan umum secara murni.

Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa diskriminasi sebagai konsekuensi logis dari penerapan hukum yang adil. Donald Black menyatakan bahwa *this applies whenever and wherever law is found. Its not merely a metter of differential characteristic according to the race of the parties, their social class, gender or other characteristics that nowadays attract particular attention. Many other kinds of discrimination exist as well, such as differential according to the degree of intimacy, between the parties, the cultural distance between them, and their degree of organization, interdependence, integration and respectability*<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Donald Black, Sociological Justice, Oxford University Press, 1989 halaman 21

Bagi Donald Black, diskriminasi merupakan fakta oleh karena tidak mungkin diabaikan dalam penyelesaian suatu kasus. Diskriminasi merupakan aspek ilmiah dalam perilaku hukum. Donald Black mendefinisikan hukum sebagai sarana pengendalian social yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan perkataan lain , hukum merupakan kehidupan normative tentang negara dan warganya, seperti halnya legislasi dan peradilan (*adjudication*).

Teori yang ketiga yang digunakan adalah teori pembangunan hukum yang berasal dari teori Lawrence M. Friedman. Efektifitas sebuah undang-undang akan bisa berjalan seimbang dengan tiga elemen pembangunan hukum yaitu undang-undang harus didukung oleh struktur hukum yang baik dalam eksekutif yang menjalankan undang-undang tersebut. Aspek-aspek yang dimaksud disini mencakup berbagai dimensi yang luas, yang secara mendasar dapat disarikan menjadi tiga anasir sebagai berikut:

1. *structur*
2. *substance*, dan
- 3 *legal culture*<sup>6</sup>.

Kedua budaya hukum yaitu pembentukan undang-undang harus disesuaikan dengan budaya hukum dalam masyarakat yang diaturnya. Ketiga substansi hukum yang tepat dan jelas dalam suatu undang-undang yang dibentuk

Selama ini banyak ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang hukum yang tidak sinkron Hal demikian menunjukkan bahwa produk perundang-undangan tidak lebih dari tumpukan peraturan yang sarat kepentingan dan telah kehilangan rohnya, yaitu nilai luhur yang

<sup>6</sup> Lawrence M Friedmann dalam Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik Indonesia, Univ. Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 130

dikandungnya. Oleh sebab itu, sudah pada tempatnya jika didalam peraturan hukum dan perundangan terdapat bagian yang mampu mengalirkan nilai-nilai luhur tersebut. Bagian itu adalah asas hukum yang akan memberikan orientasi yang jelas, hendak kemana masyarakat sebagai adresat akan dibawa oleh hukum yang mengaturnya. Demikian halnya kaitannya dalam pembentukan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, dimana pasal tersebut telah tidak mempunyai daya laku dan daya ikat bagi militer selama 10 (sepuluh tahun) lamanya. Dapat diduga pembentukan pasal ini bukan berdasarkan pada kebutuhan yang mendesak pada saat itu, namun lebih pada kepentingan politik semata yang ingin segera mereformasi TNI tanpa melihat situasi dan kondisi sistem hukum TNI pada saat itu yang masih mengacu pada Hukum Acara yang lama yaitu Hukum Acara Pidana Militer. Pasal 65 ayat 2 tersebut tidak mempunyai substansi yang jelas mengenai mekanisme peradilan seperti apa yang akan dipakai dalam mengadili prajurit militer yang melakukan tindak pidana umum.

Urgensi pendayagunaan asas hukum ini disampaikan oleh Satjipto Rahardjo sebagai 'nutrisi'<sup>7</sup> yang akan menyuplai kebutuhan hukum, sistem hukum dan sistem perundang-undangan. Dikatakan bahwa, sistem hukum itu tidak hanya terdiri dari undang-undang yang berbaris, melainkan juga memiliki "semangat.

Sistem Peradilan Pidana bisa diartikan sebagai sebuah jaringan interkoneksi yang melibatkan seluruh komponen sub sistem peradilan

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Pendayaan Asas Hukum Oleh Legislatif – Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003, hal. 140

pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pengertian ini tidak bersifat spesifik dalam arti tidak merujuk kepada satu sistem peradilan pidana (baik peradilan umum maupun peradilan militer). Oleh karena itu mengingat kejahatan bisa dilakukan oleh setiap orang baik kalangan sipil maupun militer, maka membuka celah bahwa dua sistem peradilan yaitu peradilan umum dan peradilan militer bisa dijadikan satu.

Secara yuridis eksistensi peradilan militer dimuat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen keempat yang berbunyi : kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usahaan Negara dan oleh sebuah mahkamah Konstitusi<sup>8</sup>.

Teori keempat yang digunakan adalah Teori Kedaulatan Hukum yang dikemukakan oleh Krabbe. Menurut teori hukum atau Rechts – souveriniteit, yang memiliki bahkan yang merupakan kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu adalah hukum itu sendiri. Karena baik raja maupun ataupun penguasa maupun rakyat atau warga negara, bahkan negara itu sendiri semuanya tunduk kepada hukum. Semua sikap, tingkah laku dan perbuatannya harus sesuai atau menurut hukum. Jadi menurut Krabbe yang berdaulat itu adalah hukum .

Menurut Krabbe bahwa dasar kekuatan mengikat dari hukum itu adalah nilai batin hukum itu sendiri. Nilai batin hukum yang dimaksud dapat ditemukan dalam setiap perasaan manusia. Selanjutnya dijelaskan setiap orang memang mempunyai perasaan hukum yang berbeda-beda dan

---

<sup>8</sup> Undang-Undang Dasar tahun 1945



merupakan pembawaan sejak dilahirkan. Perasaan hukum yang dimaksudkan di sini adalah perasaan hukum setiap orang yang mempunyai nilai atau derajat yang sama. Lebih lanjut Krabbe menegaskan bahwa perasaan hukum yang benar adalah yang sesuai dengan kesadaran hukum terbanyak .

Dengan demikian jelas bahwa menurut Krabbe hukum itu tidaklah timbul dari kehendak negara, dan dia memberikan kepada hukum suatu kepribadian tersendiri dan hukum itu berlaku terlepas dari kehendak negara.

Dari sini maka timbulah suatu persoalan : bagai manakah hukum itu dapat berlaku terhadap negara, sedangkan hukum itu sendiri terlepas dari Negara ? Dalam hal ini Krabbe mendasarkan pada teorinya, bahwa tiap-tiap individu itu mempunyai rasa hukum dan bila rasa hukum itu berkembang menjadi kesadaran hukum. Rasa hukum itu terdapat pada diri tiap-tiap individu di samping rasa-rasa lainnya, misalnya rasa susila, rasa keindahan, rasa keagungan dan sebagainya. Jadi kesadaran hukum itu adalah satu fungsi daripada jiwa manusia, yang mengadakan reaksi terhadap perbuatan-perbuatan manusia dalam perhubungannya dengan manusia-manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Jika dikaitkan dengan pembentukan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang tentara Nasional Indonesia, perlu diteliti dan dipastikan mengapa pasal tersebut tidak mempunyai daya laku dan daya ikat meskipun sudah diundangkan selama 10 (sepuluh tahun). Dalam penelitian akan dibahas apakah pembentukan pasal tersebut sudah merupakan penjelmaan dari kesadaran hukum rakyat terbanyak atau hanya merupakan kepentingan politik semata

Dengan demikian menurut Krabbe hukum itu adalah merupakan penjelmaan dari pada salah satu bagian perasaan manusia. Terhadap banyak hal manusia itu mengeluarkan perasaannya, sehingga orang dapat membedakan adanya macam-macam norma, dan norma-norma itu sebenarnya terlepas dari kehendak kita, oleh karena itu kita lalu mau tidak mau tentu mengeluarkan reaksi, untuk menetapkan mana yang baik, mana yang adil dan lain sebagainya. Namun demikian perasaan hukum yang betul-betul merupakan hukum adalah perasaan hukum rakyat terbanyak, karena tidak mungkin ada satu kaidah hukum yang lengkap berasal dari perasaan hukum (kesadaran seseorang), kecuali berasal dari hukum rakyat terbanyak. Dengan demikian jelas, bahwa hakikat hukum dalam konsep Krabbe adalah bahwa hukum yang dibuat oleh Negara/Pemerintah adalah harus merupakan penjelmaan dari perasaan hukum rakyat terbanyak, sehingga dapat memenuhi rasanilai batin itu sendiri dan bukan untuk kepentingan penguasa belaka.

Peradilan militer merupakan peradilan khusus baik obyek maupun subyeknya yaitu golongan rakyat tertentu (prajurit TNI atau yang dipersamakan). Kemudian pasal 1 dan 2 KUHPM mengatakan penerapan KUHP ke dalam KUHPM dan orang-orang yang tunduk kepada peradilan militer yang melakukan tindak pidana dan tidak tercantum dalam KUHPM diterapkan KUHP.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 yang menyatakan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara

dan Mahkamah Konstitusi<sup>9</sup>. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur mengenai badan-badan peradilan penyelenggara kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Sudah diubah menjadi undang undang No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. Konsekuensi dari berlakunya Undang-Undang tersebut adalah pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di bawah Mahkamah Agung. Sebelumnya, pembinaan badan-badan peradilan berada di bawah eksekutif (Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Agama, Departemen Keuangan) dan TNI, namun saat ini seluruh badan peradilan berada di bawah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Berikut adalah peralihan badan peradilan ke Mahkamah Agung:

1. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Tata Usaha Negara, terhitung sejak tanggal 31 Maret 2004 dialihkan dari Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia ke Mahkamah Agung
2. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syariah Provinsi, dan Pengadilan Agama/Mahkamah

---

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman

Syariah, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2004 dialihkan dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung

3. Organisasi, administrasi, dan finansial pada Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, dan Pengadilan Militer Utama, terhitung sejak tanggal 1 September 2004 dialihkan dari TNI ke Mahkamah Agung. Akibat peralihan ini, seluruh prajurit TNI dan PNS yang bertugas pada pengadilan dalam lingkup peradilan militer akan beralih menjadi personel organik Mahkamah Agung, meski pembinaan keprajuritan bagi personel militer tetap dilaksanakan oleh Mabes TNI<sup>10</sup>.

Peralihan tersebut termasuk peralihan status pembinaan kepegawaian, aset, keuangan, arsip/dokumen, dan anggaran menjadi berada di bawah Mahkamah Agung.

Sejak berdirinya Negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya peradilan militer yang secara organisasi berdiri terpisah dari peradilan umum, sebagaimana tertuang dalam konsideran peraturan tentang Peradilan Militer Undang-Undang No.7 Tahun 1946 serta setiap perundang-undangan Negara Republik Indonesia yang mengatur susunan dan kekuasaan pengadilan yang dikeluarkan kemudian selalu terdapat ketentuan mengenai adanya peradilan militer yang terpisah dari peradilan umum.

Namun demikian tidak membuat lembaga pengadilan militer menjadi eksklusif dan terpisah dari peradilan yang lain, di era keterbukaan dan kemajuan teknologi dan didukung lahirnya *Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004* Independensi dan fair trial Pengadilan Militer semakin tidak dapat diragukan, terbukti setiap tahunnya pengadilan militer telah dapat

---

<sup>10</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan\\_kehakiman\\_di\\_Indonesia](http://id.wikipedia.org/wiki/Kekuasaan_kehakiman_di_Indonesia) diakses pada tanggal 12 Mei 2014

menyelesaikan ratusan bahkan ribuan perkara pidana yang pelakunya adalah tentara serta dapat diekspus keluar sehingga dapat diketahui masyarakat luas.

Pelanggaran terhadap hukum pidana atau pidana militer pada hakekatnya merupakan pelanggaran terhadap kepentingan umum. Hukum Acara Peradilan Militer (HAPMIL) di atur dalam *Undang-Undang No.31 tahun 1997* antara HAPMIL dan KUHP memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, HAPMIL tidak mengatur hal-hal yang telah diatur dalam KUHP, aturan-aturan yang di dalam KUHP yang tidak terdapat dalam HAPMIL otomatis berlaku bagi HAPMIL dengan catatan tidak bertentangan baik tersurat maupun yang tersirat.

Setelah ditetapkannya UU No 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dimana Peradilan Militer berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung, yang sebelumnya sepenuhnya berada di bawah kendali Markas Besar TNI, membuat peradilan militer semakin independen dan imparial, terbebas dan campur tangan komando. Secara umum dapat dikatakan bahwa pengadilan umum tidak tepat mengadili tindak pidana (baik pidana umum maupun pidana militer) yang dilakukan oleh prajurit. Untuk itu dibutuhkan suatu pengadilan militer yang terpisah untuk menegakkan standard disiplin militer secara khusus di dalam Angkatan Bersenjata karena militer dianggap sebagai komunitas khusus, yang mempunyai disiplin khusus, yang mempertaruhkan nyawanya dan dipersiapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara.

Sesuai Pasal 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, diakitkan dengan Pasal 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), maka Peradilan Militer mengadili tindak pidana didasarkan



pada subyeknya, yaitu prajurit (militer) atau yang dipersamakan. Dengan kata lain, selama ia militer, dan melakukan tindak pidana apa saja, baik tindak pidana militer (murni), seperti desersi, insubordinasi, dan lain-lain juga tindak pidana umum, seperti perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, atau pencurian, dan lain-lain maupun tindak pidana khusus, seperti penyalahgunaan psikotropika/shabu-shabu, narkoba, korupsi, dan lain-lain diadili di peradilan militer yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas-tugas/jabatan kemiliteran.

#### F. Kerangka Konsep

Agar penelitian ini lebih terarah sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka kerangka konseptual dibangun dengan 2 (dua) tahapan sebagai berikut :

1. Penegakkan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum pada saat ini

Bahwa sesuai dengan pasal 65 ayat 2 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia disebutkan bahwa seorang militer yang melakukan tindak pidana umum akan diadili di peradilan umum, sedangkan militer yang melakukan tindak pidana militer akan diadili di peradilan militer<sup>11</sup>. Namun pada kenyataannya hal tersebut belum dapat terlaksana dikarenakan masih terdapat banyak kendala yang dihadapi oleh militer dalam penegakkan hukum tersebut. Pada dasarnya dalam hal perubahan sistem dan mekanisme suatu peradilan dibutuhkan suatu perubahan yang menyeluruh yang

<sup>11</sup> Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

menyangkut peradilan tersebut, bukan hanya sekedar perubahan secara garis besar saja.

Undang-Undang Tentara nasional Indonesia memang sudah memerintahkan agar kepada pelaku tindak pidana umum yang dilakukan oleh militer harus diadili di Pengadilan Umum. Namun hal tersebut tidak dapat dilakukan karena mekanisme mengenai siapa yang menyidik, siapa yang menahan, bagaimana susunan dewan majelis hakim, mekanisme penahanan, tugas dan tanggung jawab para penegak hukum di dalamnya masih mengacu pada ketentuan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang hukum acara peradilan militer. Seharusnya Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 yang merupakan Hukum Acara Peradilan militer ini dirubah secepatnya oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan membuat suatu terobosan mekanisme peradilan yang baru bagi militer yang melakukan suatu tindak pidana umum, tidak hanya serta memerintahkan prajurit TNI untuk tunduk pada peradilan umum.

Perlu diingat bahwa dalam mekanisme peradilan militer didalamnya terdapat kewenangan papera untuk meneruskan suatu kejahatan ke Pengadilan Militer untuk diadili, atau menetapkan kejahatan yang dilakukan oleh prajurit tersebut hanya sebagai pelanggaran disiplin sehingga tidak perlu diadili di pengadilan Militer namun cukup diselesaikan secara hukum disiplin, dan atau yang terakhir kasus dapat ditutup untuk kepentingan umum maupun kepentingan militer. Namun bukan berarti papera mempunyai kewenangan yang tak terbatas sehingga dapat dengan mudah

mengesampingkan perkara atau memilih-milih perkara mana yang akan dilanjutkan ke pengadilan militer. Kewenangan Papera juga dibatasi oleh pengawasan dari Oditurat Jenderal. Menurut pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer.. Oditur mempunyai tugas dan kewenangan mengawasi dan mengendalikan penggunaan wewenang kepenyidikan, penyerahan perkara dan penuntutan di Lingkungan Angkatan Bersenjata<sup>12</sup>. Jadi Oditur Jenderal berhak mengawasi kepaperaan dalam melaksanakan tugasnya menyerahkan perkara. Apabila terdapat perbedaan persepsi antara Papera dan Oditur mengenai perlu tidaknya suatu perkara dilanjutkan ke Pengadilan Militer atau hanya diproses dengan hukum disiplin, maka sengketa tersebut merupakan kewenangan dari Dimiltama (Pengadilan Militer Utama) untuk memutuskan apakah perkara tersebut harus dibawa ke pengadilan atau hanya didisiplinkan saja, dan atau perkara tersebut ditutup untuk kepentingan militer atau kepentingan umum. Perlu diketahui bahwa suatu tindak pidana sedemikian ringan sifatnya yang dilakukan oleh prajurit adalah suatu pelanggaran disiplin tidak murni yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin menurut ketentuan penjelasan pasal 5 ayat 3 Undnag-Undang Nomor 26 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer bahwa batasan suatu perkara dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin tidak murni sehingga tidak perlu dilanjutkan ke proses persidangan di pengadilan adalah sebagai berikut :

---

<sup>12</sup> Pasal 67 b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer

1. Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)
2. Perkara tersebut mudah pembuktiannya
3. Perkara tersebut tidak meluas dan tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan/ atau kepentingan umum<sup>13</sup>

Ketiga unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya, jadi apabila salah satu dari unsur tersebut tidak dipenuhi, maka perkara tersebut ditetapkan sebagai suatu tindak pidana yang harus diteruskan ke Pengadilan Militer untuk menempu proses persidangan. Jadi anggapan bahwa Papera dapat bertindak sesuka hati untuk memanipulasi hukum adalah tidak benar karena kinerja Papera diawasi oleh Oditurat Jenderal.

Mekanisme diatas sungguh sangat berbeda dengan mekanisme penanganan kasus tindak pidana umum pada Peradilan umum untuk menyesuaikan dengan kultur militer itu sendiri dan membela kepentingan militer. Sehingga akan menjadi suatu permasalahan besar apabila militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Peradilan Umum tanpa adanya pengaturan lebih lanjut, mengingat Hukum Acara Peradilan Militer belum diubah sama sekali

---

<sup>13</sup> Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer

2. Faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya penerapan pasal 65 ayat 2 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Pada saat ini , militer yang melakukan tindak pidana umum masih diadili di Pengadilan Militer . Hal tersebut disebabkan oleh beberapa alasan yang sangat fundamental yang tidak memungkinkan militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Peradilan Umum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Hukum Acara Pidana Militer yang belum dirubah

Sangatlah tidak mungkin mengadili prajurit TNI di peradilan sipil jika KUHP Militer sebagai dasar hukum materiil masih belum diubah. Perubahan landasan hukum materiil harus terlebih dulu dilakukan sebelum merevisi UU Peradilan Militer. selain ketentuan mengenai mekanisme penyidikan, penyelidikan hingga pemeriksaan di pengadilan, serta hal yang menyangkut tentang hak dan kewajiban para unsur penegak hukum di lingkungan peradilan militer masih mengacu pada ketentuan yang lama, Contohnya Penegak hukum militer di lapangan masih dijabat oleh Polisi militer, Penyidik masih dijabat oleh Oditur militer, Unsur-unsur dalam pengadilan , seluruhnya masih dijabat oleh militer seperti hakim militer, panitera serta penasehat hukum yang merupakan anggota aktif militer.



Sehingga hal tersebut tidak memungkinkan militer yang melakukan tindak pidana umum diadili di Peradilan Umum. Bagaimana mungkin suatu sistem peradilan dapat dirubah apabila hukum acara yang merupakan roh dari peradilan tersebut belum dirubah. Hal tersebut sekaligus membuktikan bahwa pasal 65 ayat 2 Undang-undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia belum layak diterapkan kepada militer saat ini.

## 2. Kondisi TNI dan Polri yang rentan terhadap konflik

Tidak dapat dipungkiri, bahwa TNI dan Polri seringkali mudah terprovokasi sehingga tidak jarang ditemui adanya konflik fisik yang melibatkan prajurit TNI dan Polri. Bahkan masalah yang sebenarnya sepele pun dapat menjadi konflik yang besar, hal ini dilandasi oleh rasa kesetiakawanan dan jiwa korsa diantara personil TNI dan Polri itu sendiri, sehingga pada saat temannya yang sesama anggota TNI atau anggota Polri terlibat pertengkaran, maka teman-temannya akan dengan mudah terprovokasi dan mendukung rekannya yang teraniaya tersebut untuk menuntut balas. Sehingga terjadi perkelahian antara anggota TNI dan Polri.

Faktor lain yang menyebabkan mudah terpicunya konflik antara TNI dan Polri adalah kesenjangan anggaran dan pendapatan yang sangat besar antara prajurit TNI dan Polri. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan kondisi kantor milik

TNI dan Kantor milik Polri, sebagai contoh adalah kondisi koramil apabila dibandingkan dengan kondisi Polsek pada umumnya jelas nampak terlihat lebih baik kondisi Polsek, kita dapat melihatnya dari kondisi bangunannya yang lebih besar dan juga mobil dinas yang lebih bagus serta lebih banyak daripada koramil. Dari situ saja dapat terlihat anggaran pemeliharaan dan pengembangan kantor untuk Polri lebih besar daripada anggaran untuk Koramil.

Disamping itu karena tugas dan kewenangan Polri yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, otomatis Polri mendapatkan penghasilan tambahan dari pemenuhan kebutuhan masyarakat, seperti : Pembuatan SIM A,B,C, kemudian hasil tilang bagi pengemudi yang melanggar lalu lintas, serta dana pengamanan kantor atau tempat usaha (Polri kerap diminta mengamankan tempat usaha para pengusaha dan dibayar oleh pengusaha yang bersangkutan). Hal tersebut memberikan penghasilan tambahan bagi anggota Polri yang bertugas, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial dengan prajurit TNI.

Konsekuensi logis yang ditimbulkan dari semakin mustahilnya diterapkan mekanisme penyidikan oleh Polri bagi militer adalah bahwa suatu saat Militer dapat disidik oleh Polri. Bagaimana mungkin hal tersebut dapat berjalan dengan kondusif, dan sudah pasti akan sering

terjadi pertentangan dan perkelahian antara TNI dan Polri

Secara filosofis, Pengadilan militer dibentuk bukan hanya untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan prajurit TNI namun sekaligus untuk melindungi kepentingan militer didalamnya, Kepentingan militer yang dimaksud adalah kepentingan yang menyangkut kelancaran tugas-tugas pokok TNI dalam hal menjaga pertahanan dan keamanan negara. Sudah dapat dipastikan bahwa kepentingan militer tersebut berhubungan dengan moral prajurit dan alat utama sistem persenjataan (Alutsista) TNI. Kepentingan militer mengandung unsur-unsur hierarki komando yang tegas dan selaras dari unsur pimpinan hingga bawahan yang tersusun secara sistematis. Oleh karena itu penegak hukum yang berhak dan memadai untuk mengadili seorang militer adalah seharusnya penegak hukum yang mengetahui kultur militer, tugas dan fungsi TNI secara detail dan menyeluruh, serta memaknai arti dari kepentingan militer itu sendiri secara penuh. Apabila militer dipaksakan untuk tunduk kepada peradilan umum dengan mekanisme penyidikan yang dilakukan oleh polisi, belum tentu penegak hukum sipil mengerti, memahami, dan menguasai apa yang dimaksud dengan kepentingan militer itu sendiri, dikarenakan penegak hukum tersebut bukan militer. Sebagai

contoh seorang militer yang melakukan desersi dalam suatu operasi militer, menurut disiplin hukum militer adalah suatu tindak pidana yang berat karena sangatlah jelas merugikan kepentingan militer yaitu mengancam keberhasilan operasi militer tersebut sehingga kelompok separatis yang mengancam kedaulatan negara tidak berhasil dihancurkan. Dapat dibayangkan sungguh sangat ironis apabila prajurit melarikan diri dari tugas operasi padahal dalam tugas operasi tersebut padahal kekuatan personil tentara sangat amat dibutuhkan. Pada pasal 87 ayat 3 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dijelaskan bahwa desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan penjara<sup>14</sup>.

Ketentuan mengenai tindak pidana desersi hanya diatur dalam KUHPM, dan tidak diatur oleh KUHP, karena pada dasarnya suatu tindakan desersi bukan merupakan suatu tindak pidana dalam KUHP. Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa roh dari KUHP dan KUHPM berbeda dari segi pemahaman tentang suatu tindak pidana yang merugikan. Sebagai contoh yang lainnya apabila seorang militer yang sudah berada di daerah operasi selama lebih dari 6 bulan , kemudian ia pulang ke daerah asalnya untuk berjumpa anak dan istrinya. Kemudian suatu

---

<sup>14</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, pasal 87 ayat 3, Jakarta : Babinkum TNI, 2011

saat melakukan suatu aksi kekerasan terhadap anak dan istrinya akibat pengaruh situasi operasi militer yang menghancurkan sarang musuh pada saat ia bertugas. Maka sudah pasti diterapkan pasal 351 KUHP karena prajurit tersebut melakukan tindak pidana umum. Namun tetap harus dipertimbangkan bahwa tindak pidana kekerasan tersebut diakibatkan oleh gangguan mental dari prajurit yang baru selesai melaksanakan tugas operasi, dimana ia saat melaksanakan tugas, berada di daerah terisolasi selama 6 bulan lebih. Hakim militer yang mengadili prajurit tersebut tetap menjatuhkan sanksi pidana penjara namun tetap mempertimbangkan aspek riwayat dinas dari prajurit yang bersangkutan karena ia baru saja selesai melaksanakan tugas operasi sehingga mentalnya terganggu, tugas operasi tersebut berhubungan dengan tugas seorang prajurit dalam membela kepentingan bangsa dan negara, sehingga sanksi pidana penjara yang dijatuhkan mendekati degradasi minimal dengan adanya unsur peringan yang dapat dipertimbangkan. Hal tersebut tidak akan dipahami oleh Hakim sipil dan bisa saja dijatuhi sanksi pidana penjara yang lebih berat, karena hanya melihat suatu tindak pidana sebagai suatu kejahatan sama

3. Mekanisme Penegakan Hukum yang ideal untuk memproses militer yang melakukan tindak pidana umum



Pada dasarnya terdapat kendala yang besar apabila militer yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada peradilan umum, tanpa adanya perubahan pada hukum acara peradilan militer, mekanisme penyidikan akan berubah secara total. Polisi yang semula berperan sebagai pelapor kepada polisi militer bagi adanya tindak pidana yang dilakukan oleh militer, untuk selanjutnya akan bertindak sebagai penyidik tunggal, yaitu polisi berhak melakukan penyidikan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum. Sebelumnya dijelaskan bahwa menurut pasal 69 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang hukum acara peradilan militer, penyidik di lingkungan TNI terdiri dari Yaitu terdiri dari atasan yang Berhak Menghukum, Polisi Militer, dan Oditur<sup>15</sup>. menurut pasal 75 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang hukum acara peradilan militer Seorang Penyidik berwenang melakukan penangkapan. Penangkapan terhadap Tersangka di luar tempat kedudukan Atasan yang Berhak Menghukum yang langsung membawahnya dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat Tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari Penyidik yang menangani perkaranya. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan surat perintah<sup>16</sup>). Apabila dibandingkan dari segi kewenangan penyidikannya, sangat jelas pihak yang berwenang menyidik di peradilan umum dan peradilan militer sangat berbeda dimana tidak ada istilah penyidik tunggal di tubuh TNI. Hal tersebut perlu pengaturan lebih jelas mengenai mekanisme penyidikan yang

---

<sup>15</sup> Pasal 69 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer

<sup>16</sup> pasal 75 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Hukum Acara Peradilan Militer

tepat untuk militer apabila dikehendaki tunduk pada peradilan umum apakah tetap memakai penyidik militer atau menggabungkan kombinasi antara penyidik militer dan Polri. Karena Polri dinilai belum mampu menyidik seorang militer yang melakukan tindak pidana umum dikaitkan dengan konflik antara TNI dan Polri yang mudah timbul.

Dalam mekanisme peradilan militer, suatu perkara harus melalui Papera (Perwira Penyerah Perkara), yaitu Perwira yang menyerahkan perkara adalah Panglima, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Panglima selaku Perwira Penyerah Perkara tertinggi melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan wewenang penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara lainnya. Berdasarkan pendapat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1), Perwira Penyerah Perkara mengeluarkan:

- a. Surat Keputusan Penyerahan Perkara;
- b. Surat Keputusan tentang Penyelesaian menurut Hukum Disiplin Prajurit; atau
- c. Surat Keputusan Penutupan Perkara demi kepentingan hukum.

Sehubungan dengan belum siapnya institusi Polri dalam menyidik seorang tersangka militer, dalam penelitian ini akan diuji apakah kewenangan papera masih relevan sebagai penentu kebijakan kelanjutan dari suatu perkara. Fungsi Papera dibutuhkan dalam

mekanisme peradilan militer karena kultur dari militer yang memberikan suatu kewenangan bagi atasan untuk turut bertanggungjawab dalam tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh anak buahnya.

Hakim dalam Peradilan Militer adalah prajurit aktif golongan perwira yang diangkat menjadi hakim militer. Menurut pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 bahwa pengadilan militer dan Pengadilan Militer Tinggi bersidang untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama dengan 1 (satu) orang hakim ketua dan 2 (dua) orang Hakim anggota yang dihadiri 1 (satu) orang Oditur Militer/ Oditur Militer Tinggi dan dibantu 1 (satu) orang Panitera. Tujuan dari pendirian Pengadilan Militer adalah menegakkan hukum dengan memberi rasa keadilan dan juga untuk melindungi kepentingan militer. Apabila militer tunduk pada peradilan umum, apakah komposisi hakim akan diisi murni oleh 3 hakim sipil atau menggunakan kombinasi antara hakim sipil dan hakim militer ?.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian Hukum**

Jenis penelitian dalam usulan penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji aturan – aturan hukum yang berlaku, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum keustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data

sekunder<sup>17</sup>. Penelitian ini bersifat mengkaji isi. Terkait dengan usaha penelitian hukum ini, norma –norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah Peraturan Perundang– Undangan serta literatur – literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

## 2. Sumber Data

Ada pun sumber data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- 2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- 3) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

### b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder yaitu data yang memperoleh penelitian dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dari penulisan hukum atau skripsi ini dari bahan-bahan sebagai berikut bahan hukum sekunder yaitu dari buku-buku, literature,

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986., hlm.52.

hasil penelitian, artikel internet, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti<sup>18</sup>.

### 3. Metode pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan terhadap Peraturan Perundang – Undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini dan artikel – artikelnya. Selain itu juga metode pengumpulan data berupa studi Kepustakaan.

Studi Kepustakaan merupakan metode yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (*observasi*). Bahan atau data yang akan dicari tentunya yang harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

Selain itu pengumpulan data akan dilakukan dengan metode wawancara terhadap hakim, baik hakim peradilan militer maupun hakim peradilan umum untuk mendukung penelitian ini.

### 4. Metode Analisis Data

Analisa data dilakukan secara kualitatif berdasarkan data yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun melalui studi dokumen. Pendekatan analisa data dilakukan secara yuridis normatif, yaitu setiap analisa didasarkan kepada ketentuan hukum maupun asas-asas hukum dikaitkan dengan pendapat-pendapat para pakar atau doktrin hukum.

---

<sup>18</sup> Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta : Penerbit Sinar Grafika, 2008, hlm 50.



## H. Sistematika Penulisan Hukum

### 1. BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, serta Keaslian penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian Hukum, dan juga Sistematika Penulisan Hukum.

### 2. BAB II : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini , penulis akan mencantumkan dan membahas tentang segala teori-teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini

### 3. BAB III : TINJAUAN NORMATIF

Pada bab ini penulis membahas atau menguraikan tentang tinjauan umum militer, hukum pidana militer, hukum acara peradilan militer, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan sistem peradilan militer di Indonesia

### 4. BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan meneliti dan membahas tentang sistem peradilan militer di Indonesia dalam kaitannya dengan

yurisdiksi Pengadilan Militer dalam mengadili personil militer yang melakukan tindak pidana umum. Selain itu peneliti akan meneliti dan mengemukakan pendapat mengenai mekanisme penegakkan hukum yang ideal dalam mengadili personil militer yang melakukan tindak pidana umum tanpa mengabaikan aspek keadilan di lingkungan militer

## 5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab penutup ini penulis dapat menguraikan kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian,serta berisi tentang saran yang diberikan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.

